

**PENGGUNAAN PERAGKAT LUNAK ILEGAL *COMPUTER*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Hangga Kusuma Heryawan, S.H.  
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu  
Email: [hanggakusuma14@gmail.com](mailto:hanggakusuma14@gmail.com)

**Abstrak**

Many of the problems concerning illegal software that occur in Indonesia, installing windows programs circulating in the community do not pay attention to the authenticity of devices installed in the computer, so the software installed on the computer is not genuine. The use of illegal software becomes a common habit in the community, because the nominal factor is cheaper and affordable. Because of the convenience factor, people do not know the rules governing the use of illegal software, which is detrimental to the creator.

**Key Word: Illegal Software, Software Installed on the Computer, Copyright**

**I. PENDAHULUAN**

Negara hukum memang benar-benar menjaga dan memajukan hak-hak sipil dan politik perorangan dalam suatu masyarakat yang bebas namun ia juga berkaitan dengan pembentukan kondisi-kondisi sosial ekonomi, pendidikan dan budaya oleh negara yang mendasari aspirasi dan martabat manusia yang sah dan sehingga mungkin untuk diwujudkan. Kebebasan berekspresi tidak memiliki arti apapun bagi mereka yang buta huruf hak untuk memilih dapat secara sesat diubah menjadi instrumen tirani yang dijalankan oleh para penghasut terhadap pemilih yang tidak tercerahkan kebebasan dari campur tangan pemerintah jangan sampai berarti kebebasan untuk lapar bagi kaum miskin dan melarat<sup>1</sup>.

kejahatan itu bukan saja merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, melainkan juga ia merupakan suatu tindakan manusia dan suatu gejala kemasyarakatan, yakni sebagai gejala yang dapat mengancam keamanan, sehingga dapat dipandang juga sebagai suatu gejala *sociaal pathologisch*, dengan demikian hukuman yang diberikan akibat perbuatan pidana

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta, 2011, hlm. 167

tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan suatu penderitaan (nestapa) kepada si pelaku, akan tetapi hal yang jauh lebih penting lagi adalah untuk mempertahankan keamanan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri atau dengan perkataan lain juga telah mempunyai fungsi sosial<sup>2</sup>.

Hukum terbentuk di dalam masyarakat (*ubi societas ibi ius*) untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan agar setiap manusia bisa menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat. Oleh karenanya secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental<sup>3</sup>. Fenomena yang sedang di hadapi oleh masyarakat di Indonesia khususnya, mengenai tentang teknologi yang sangat pesat maka timbul faktor ekonomis serta dinamis yang tanpa disadari ataupun tidak disadari, faktor tersebut telah merugikan pihak tertentu seperti *microsoft* karena masyarakat pada umumnya lebih menyukai produk murah seperti bajakan (illegal) untuk mengoprasikan perangkat keras atau *computer* maupun laptop didalam bekerja ataupun menunjang aktifitas yang berkaitan dengan teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu: 1). Hak Cipta (*copyright*) dan 2). Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*)<sup>4</sup>.

Menurut data survey yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).<sup>5</sup>Dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia, tepatnya di 78 kabupaten/kota dan diintegrasikan dengan survey rutin BPS yang berbasis usaha. Survei tersebut dilaksanakan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota terdekat. Metode pemilihan

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997, hlm.22

<sup>3</sup> B Arief Sidharta, *Asas Hukum, Kaidah Hukum , Sistem Hukum dan Penemuan Hukum* (dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran DalaPm RangkaPurbabhakti Prof. DR. Bagir Manan,SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011, hlm.6

<sup>4</sup> Ahmad M.Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Di akses Pada Tanggal 05 Agustus 2015, Hlm. 3.

<sup>5</sup> <http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06

sampel dilakukan secara sistematis pada setiap kelompok usaha di kota-kota provinsi. Pengumpulan data dari sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah (surveyor) dengan responden (object penelitian). Jangka waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013. Dari data di lapangan, ditemukan banyak hal yang menarik antara penelitian yang menyangkut industri dan rumah tangga/konsumen perorangan. Dari sisi pemanfaatan, ternyata e-mail (mengirim dan menerima) menduduki posisi teratas (95,75%), kedua internet dimanfaatkan untuk mencari berita/informasi (78,49%), ketiga mencari barang/jasa (77,81%), keempat informasi lembaga pemerintahan (tender) sebesar (65,07%), kelima untuk sosial media (61,23%). Tahun 2012 lalu pengguna internet sebesar 63 juta, sedang tahun ini 71,19 juta pengguna, jadi pertumbuhannya selama setahun mencapai 13%. Sementara penetrasi internet Indonesia sekitar 28% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 248 juta orang. Disimpulkan bahwa untuk penggunaan Teknologi di Indonesia setiap Tahun mengalami peningkatan kurang lebih sebanyak 13 persen<sup>6</sup>.

Dari data yang telah di tulis dan di jelaskan, bahwa untuk penggunaan perangkat lunak (*software*) bajakan memang sudah menjadi hal yang sangat mudah untuk di pakai dan dipergunakan, sudah jelas bahwa pihak *Microsoft/Magenta* telah banyak di rugikan oleh para pengguna perangkat lunak bajakan. Dari data penggunaan Internet sudah jelas bahwa untuk pemakaian *Software* bajakan sangat susah untuk di hilangkan.

Dengan demikian semakin banyaknya pengguna perangkat lunak maka semakin banyak juga penggunaan software bajakan tanpa lisensi (Illegal). Fenomena ini yang menjadi problem di masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak semua pengguna software perangkat lunak tau akan masalah seperti ini (penggunaan software bajakan tanpa lisensi / Illegal) melanggar hukum, seperti yang tertuang dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (9) tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan perangkat lunak pada komputer bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

---

<sup>6</sup> <http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06

2. Apa saja hambatan-hambatan penegakan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyedia maupun pengguna perangkat lunak tanpa lisensi atau bajakan?

### **Tujuan**

- a. Untuk mengetahui penggunaan perangkat lunak pada komputer bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyedia maupun pengguna perangkat lunak tanpa lisensi atau bajakan.

## **II. KAJIAN TEORI**

Menurut Van Hamel kejahatan itu bukan saja merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, melainkan juga ia merupakan suatu tindakan manusia dan suatu gejala kemasyarakatan, yakni sebagai gejala yang dapat mengancam keamanan, sehingga dapat dipandang juga sebagai suatu gejala *sociaal pathologisch*, dengan demikian hukuman yang diberikan akibat perbuatan pidana tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan suatu penderitaan (nestapa) kepada si pelaku, akan tetapi hal yang jauh lebih penting lagi adalah untuk mempertahankan keamanan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri atau dengan perkataan lain juga telah mempunyai fungsi sosial.<sup>7</sup>

Dengan demikian untuk mendapatkan hukum yang di cita citakan oleh masyarakat, didalam penulisan tugas ahir ini maka pentingnya teori teori tentang hukum untuk mendapatkan titik temu dalam keadilan, karena unsur Negara hukum menurut A.V. Dicey dalam bukunya *An Introduction To The Studi Of The Law Of The Coustitution* adalah :

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997, hlm.22

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of The Law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*obcene of obitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalaw terbukti melanggar peraturan hukum yang ada.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality befor the law*)
3. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>8</sup>

Demikian juga halnya sejalan dengan pemikiran dari Sudikno Mertokusumoyang mengatakan bahwa hukum itu bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan di luar hukum itu sendiri dan faktor-faktor diluar hukum yang mempengaruhi itulah yang membuat hukum itu menjadi dinamis.<sup>9</sup>

Hukum terbentuk di dalam masyarakat (*ubi societas ibi ius*) untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan agar setiap manusia bisa menjalani kehidupannya secara wajar dan bermartabat. Oleh karenanya secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.<sup>10</sup>

Dalam kontekstualisme hubungan sosial setempat menjadi lebih penting dari pada yang abstrak. Ini menyebabkan bahwa penggunaan hukum untuk mengontrol semua anggota masyarakat dalam wilayah tertentu, juga tidak mudah dan sederhana. Kita perlu memperhatikan hubungan sosial setempat, karakteristik sosial local, dan hal-hal lain yang bersifat khas atau particular. Dalam suasana kontekstual, maka keterpaduan, (*cohesion*) lebih diunggulkan dari pada konflik, seperti dalam masyarakat yang individualistis. Keserasian, keselarasan, dan keharmonian menjadi nilai yang lebih diutamakan.<sup>11</sup>

Penelitian yang memfokuskan pada pelanggaran penggunaan perangkat lunak computer tidak terlepas dari adanya suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat. Kajian penelitian ini bermaksudkan untuk mencari

---

<sup>8</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-perspektif-barat.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.53

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 40

<sup>10</sup> B Arief Sidharta, *Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum* (dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran DalaPm RangkaPurbabhakti Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011, hlm.6

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, cetakan ke tujuh, 2012, hlm.266

solusi atau sebagai bahan studi berdasarkan pola pemikiran yang berkembang di masyarakat di barengi dengan cara pengimplementasian peraturan yang telah ditetapkan untuk perangkat lunak computer.

Dalam sudut pandang sosialita, yang dimana lebih mementingkan kepraktisan dan efesiensi suatu produk perangkat kegunaan seperti computer, lebih mengesampingkan sanksi dan pelanggaran. Masyarakat lebih cenderung menutup mata akan kenyataan tentang perangkat lunak yang dipakai atau di instal di computer, bahwa software yang dipakai itu tidak berlisensi atau bajakan.

Secara penjabarannya arti dari perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program computer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh computer. Dengan kata lain, bagian system computer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras computer.<sup>12</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penggunaan Perangkat Lunak Ilegal *Computer* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Penggunaan pada teknologi komputer tentunya sangat mempengaruhi perkembangan wawasan dalam pengetahuan dalam bidang intelektual yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kecepatan dan kepraktisan serta ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, Hal seperti ini yang menyebabkan masyarakat sangat tergantung pada teknologi komputer. Tidak hanya di Indonesia tentunya, karena penggunaan teknologi sudah menjadi hal yang wajib demi mendukung perkembangan di bidang teknologi dan tidak menutup rahasia bahwa tolak ukur berkembangnya suatu Negara yaitu bisa dilihat dari pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam bidang teknologi computer. Namun dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan peralatan komputer yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan, kesalah yang disengaja yang mengarah pada penyalahgunaan komputer.

---

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_lunak](http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak) diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 18.40

Usaha mewujudkan cita-cita Hukum (*rechtsidee*) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat<sup>13</sup>. Disamping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data yang dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim, keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global<sup>14</sup>.

Sesungguhnya sistem hukum yang hendak dibangun dalam era reformasi harus mampu menyediakan landasan dan menjadi “*avant garde*” dalam mengawal dan mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

### 1. Struktur

Yang dimaksudkan dengan sistem hukum mempunyai struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di dalam Sorjono Soekanto dikatakan bahwa komponen ini menunjuk adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum lembaga-lembaga mana mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga-lembaga ini antara lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kepengacaraan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan masyarakat untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*).

---

<sup>13</sup> Edhar Frayoga, Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*software*) komputer dikaitkan dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya, didownload pada Tanggal 12 Agustus 2015, hlm. 63

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, cetakan ke III, Agustus 2010, hlm. 2

## 2. Substansi

Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

## 3. Budaya Hukum (Culture)

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Di dalam Sorjono Soekanto dikatakan jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen kultural dapat diibaratkan sebagai bensin, yang merupakan penggerak dari mesin tadi. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai dan sikap daripada fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan (*law in action*)<sup>15</sup>.

Hal hal ini hukum dapat dilukiskan dalam hubungan dengan tertib hukum yang diterima secara diam-diam maupun secara formal oleh suatu masyarakat dan hukum terdiri dari organ peraturan penting bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat bersifat memaksa dengan menciptakan suatu alat khusus untuk menjamin pentaatannya.

Sebagaimana tersebut diatas, juga tidak jauh berbeda dari ungkapan tentang hukum dari Prof. Kusumadi Pudjosewo, S.H. (PTHI 1957: 36-42) yang menggambarkan bahwa hukum itu bertalian dengan adanya manusia dan manusia merupakan satuan yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batin. Oleh karena manusia senantiasa hidup bersama-sama, yang masing-masing menempatkan dirinya dalam masyarakat, sehingga masyarakat mengenal tatanan tentang tata tertib yang dipakai sehingga saluran dan tetap dipertahankan adanya serta perkembangannya yang merupakan aturan-aturan mengenai tingkah lakunya<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> [www.setneg.go.id/images/.../15%20PART%203.pdf](http://www.setneg.go.id/images/.../15%20PART%203.pdf), diakses dan didownload pada tanggal 09 Juni 2015

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesi, Yogyakarta, terbitan pertama 1976, hlm.18

Faktor penegakan hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai untuk menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit<sup>17</sup>.

Dengan kata lain, penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi (ilegal/bajakan) dikarenakan kemudahan untuk menggunakan *Software* bajakan tersebut, karena bernilai sangat ekonomis sangat jauh berbeda dengan perangkat lunak original yang mempunyai nilai harga yang jauh lebih mahal.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 1). Hak Cipta (*copyright*) dan 2). Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*<sup>18</sup>).

Didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan yang dimaksud Ciptaan yang dilindungi yaitu tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: Ayat (1) Huruf ;

- a. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya ;
- b. Permainan Video; dan
- c. Program Komputer.

Suatu tindakan pelanggaran program komputer terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur berikut:

---

<sup>17</sup> Dikdim M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *cyber law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 91-92

<sup>18</sup> Ahmad M.Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Pengayoman, Di akses Pada Tanggal 05 Agustus 2015, Hlm. 3.

1. Melakukan perbanyak perangkat lunak (menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk *source code* atau pun program aplikasinya);
2. Perbanyak perangkat lunak dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak (artinya tidak memiliki hak ciptaan atau lisensi hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak perangkat lunak);

Perbanyak perangkat lunak dilakukan untuk kepentingan komersial (kepentingan komersial diterjemahkan secara praktek adalah perangkat lunak tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, diperjualbelikan, disewakan atau cara-cara lain yang menguntungkan pelaku perbanyak secara komersial)<sup>19</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tidak diatur secara terperinci tentang penggunaan perangkat lunak Ilegal (bajakan) pada komputer. Tetapi didalam Undang-Undang ini terdapat beberapa peraturan yang melarang untuk penggunaan perangkat lunak Ilegal atau software bajakan yang tertuang dalam Bab VII perbuatan yang dilarang.

## **2. Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Lunak Ilegal Computer**

Pemakaian perangkat lunak untuk komputer yang tidak berlisensi (bajakan) sudah menjadi budaya bagi *user*, kebiasaan yang tidak bisa dengan mudah untuk dihilangkan. Semua kalangan dari menengah kebawah maupun menengah keatas ikut terlibat dalam pelanggaran hukum khususnya Hak Cipta dan Informasi Teknologi. Ketergantungan akan software bajakan menjadi dilema yang cukup sulit bagi aparat hukum dan pemerintah untuk menegakan Undang-Undang yang sudah berlaku. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sering kali menjadi perhatian, apabila sedang membicarakan teknologi dan Informasi. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Teknologi itu sendiri, yang semakin cepat menginovasi kecanggihan teknologi untuk menunjang kebutuhan masyarakat pengguna teknologi.

Kenyataan ini menjadi persoalan yang sering kali sulit terpecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaanya. Sebagai

---

<sup>19</sup> [Shanti Rachmadsyah](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be36bc2145c3/hak-cipta-software), Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be36bc2145c3/hak-cipta-software>, diakses pada Tanggal 09 April 2015 Pukul 00.07

cabang ilmu hukum, hukum siber termasuk sangat baru. Hukum siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada<sup>20</sup>.

pemerintah untuk memenuhi pandangan masyarakat akan penggunaan perangkat lunak (*software*) bajakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kejahatan.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing vie of society on crime and punishment/mass media*). Pandangan masyarakat mengenai penggunaan perangkat lunak ilegal masih minim akan pengetahuan itu, dikarenakan kurangnya ketidak ingin tahu akan asli apa tidaknya suatu software yang terinstal di komputer, karna dari segi fisik dan pemakaian tidak ada perbedaan dari perangkat lunak yang original atau bajakan. Disini peranan aparat bersama pemerintah untuk memenuhi pandangan masyarakat akan penggunaan perangkat lunak (*software*) bajakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kejahatan.

Salah satu upaya Hukum untuk menanggualngi dan mengurangi tindak pidana penggunaan dan pembajakan perangkat lunak komputer, yaitu dengan cara melakukan rutinitas sweeping untuk pengguna (*user*) peranti lunak tanpa lisensi atau bajakan yang sudah beredar di kalangan pengguna komputer. Sejak di berlakukanya Undang-Undang Hak Cipta (HAKI) Nomor 19 Tahun 2002, yang sudah di amandemen menjadi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pihak aparat kepolisian mulai gencar mengadakan razia, bukan hanya razi VCD bajakan, namun piranti lunak yang sudah terinstal di pengguna computer (*user*) tidak luput dari incaran.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri di sebutkan di dalam pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang ciptaan yang di lindungi yaitu termasuk program komputer, atau biasa dikenal dengan *software* (perangkat lunak). Perangkat lunak komputer yang original yaitu memiliki apa yang di sebut dengan *End User License Agreement (EULA)*, *EULA* ini adalah

---

<sup>20</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Agustus 2010, hlm. 5

izin yang berasal dari pihak pemilik lisensi dalam hal ini *Microsoft* bagi pengguna piranti lunak untuk memakai dan menyewakannya.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri disebutkan apa yang di namakan pelanggaran dalam ketentuan pidana yaitu terdapat dalam Pasal 112 yang berbunyi: setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 Ayat (3) dan (4). Ayat (3) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagai mana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g. untuk pengguna secara komersial di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4) menyebutkan: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 yang berbunyi: setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdaganagn yang di kelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun prosedur yang perlu di ketahui jika terjadi sweeping atau raziah mengenai perangkat lunak (*software*) bajakan seperti windows misalnya sebagai berikut:

Pihak POLRI tidak berhak untuk mengambil dan menyita computer dari TKP terkecuali, terbukti dan terlibat dalam tindakan kriminal (praduga tak bersalah). Misalnya dipergunakan untuk membuat CD/DVD bajakan itu sendiri, menjual software bajakan, mempublikasikan secara umum (bersifat komersial) seperti isi lagu, rinston MP3, ataupun Software komputer dan lain-lain.

### 3. Kerjasama Penegak Hukum Dan *Business Software Alliance* (BSA) Untuk Mencegah Perangkat Lunak Ilegal (*software*) yang Berkembang di Masyarakat

Masalah penggunaan software ilegal tidak kunjung selesai. Butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta, Indonesia bisa dikatakan surganya para pembajak atau pemakai software yang tidak berlisensi atau ilegal dan bajakan. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya para pemakai perangkat lunak (program komputer) di Indonesia adalah hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah mendownload software di Internet dan tidak memikirkan resiko yang akan ditanggung nanti.

Disini peranan *Business Software Alliance* (BSA) Indonesia terhadap tindak pidana pembajakan Perangkat Lunak Komputer (*Software*) dapat dilihat dalam pemaparan berikut<sup>21</sup> :

#### 1. Tentang *Business Software Alliance* (BSA)

*Business Software Alliance* (BSA) adalah asosiasi perdagangan nirlaba yang didirikan untuk sasaran industry piranti lunak dan mitra piranti kerasnya. Organisasi ini adalah organisasi terkemuka yang didedikasi untuk mendukung dunia digital yang legal dan aman.

Misi global BSA adalah untuk mempromosikan lingkungan legislative dan legal jangka panjang dimana industri perangkat lunak bias maju dan memberikan suara bulat untuk anggotanya di seluruh dunia. Program-program BSA mencenangkan inovasi, pertumbuhan, dan pasar yang kompetitif untuk piranti lunak komersial dan teknologi yang terkait. BSA berpendapat bahwa saat ini adalah masa yang kritis bagi perusahaan untuk menangani permasalahan-permasalahan utama yang menghambat inovasi.

#### 2. Kebijakan Publik

Teknologi informasi adalah penggerak ekonomi dan social di seluruh dunia. Melalui kebijakan publik yang visioner dan seimbang, pemerintah dapat memperlancar keuntungan yang dapat di berikan didalam negeri dan di seluruh perekonomian global oleh sector teknologi yang

---

<sup>21</sup> [www.bsa.org](http://www.bsa.org). Tentang BSA, Diakses pada tanggal 21 Desember 2015, Pukul 21.09.

tumbuh subur. Program kebijakan BSA di rancang untuk menciptakan pasar Internasional yang dinamis dimana industry piranti lunak dapat terus berinovasi, tumbuh dan berhasil. Dengan bekerjasama pemerintah dan organisasi multiteral di seluruh dunia, BSA mengadvokasi piranti lunak, hak kekayaan intelektual yang kuat, perlindungan paten, keamanan dunia maya, pengurangan penghalang perdagangan dan isu kebijakana teknologi yang berkembang lainnya.

### 3. Inisiatif Kebijakan Publik

Kebijakan public BSA memiliki satu tujuan sederhana: untuk menciptakan suatu pasar yang dinamis, terbuka, dan bebas hambatan, dimana industry piranti lunak dan piranti keras dapat terus berkembang dan sukses, upaya BSA untuk pembukaan pasar dan menjaga keberadaanya pada akhirnya akan memberi dampak yang nyata dan dapat dihitung bagi perusahaan. Upaya advokasi BSA mencerminkan prioritas industry ini untuk memastikan kelangsungan pertumbuhan dan inovasi ekonomi, baik dengan penghapus hambatan non tariff untuk memasuki pasar, mencegah pembebanan pajak internet yang menyimpang, atau menegakan hukum yang menekan pembajakan piranti lunak secara global.

### 4. Prioritas Kebijaka BSA:<sup>22</sup>

- a. Perlindungan Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten dan mandat teknologi);
- b. Pembukaan pasar untuk perdagangan yang bebas penghalang;
- c. Kemanan data;
- d. Peningkatan kesempatan di Brasil, China, India, Rusia dan perkembangan pasar di negara lainnya;
- e. Inovasi dan pilihan piranti lunak;
- f. Pemerintahan elektronik (*E-government*) dan;
- g. Tenaga kerja dan pendidikan;

### 5. Program Anti Pembajakan dan Kepatuhan

---

<sup>22</sup> ibid

#### 4. Memenuhi Pandangan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Hukum Perangkat Lunak Ilegal Pada Komputer

Pandangan masyarakat mengenai penggunaan perangkat lunak ilegal masih minim akan pengetahuan itu, dikarenakan kurangnya ketidak ingin tahu akan asli apa tidaknya suatu software yang terinstal di komputer, karna dari segi fisik dan pemakaian tidak ada perbedaan dari perangkat lunak yang original atau bajakan. Disini peranan aparat bersama pemerintah untuk memenuhi pandangan masyarakat akan penggunaan perangkat lunak (*software*) bajakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kejahatan.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing vie of society on crime and punishment/mass media*)<sup>23</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan kedalam kelompok upaya “*non penal*”.

Penanggulangan melalu jalur *penal* adalah melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris “*policy*” atau bahasa belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana<sup>24</sup>.

Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan tindak kejahatan, maka usaha-usaha non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang peranan kunci harus di insentifkan dan diefektifkan.<sup>25</sup> Mengeningat

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm.48

<sup>24</sup> Mahfud Mulyadi, *Criminal policy*, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.64

<sup>25</sup> Mahfud Mulyadi, *Criminal policy*, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.55

upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur Non Penal ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab tindak pidana Pembajakan Perangkat Lunak Komputer (*Software*).

Beberapa faktor kondusif terjadinya tindak pidana penggunaan perangkat lunak komputer (*software*) di antaranya:

1. Harga Software Original di luar jangkauan Masyarakat
2. Software Perangkat Lunak Ilegal dan Bajakan dengan sangat mudah diperoleh, yang bersumber dari Internet.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan perangkat lunak yang berlisensi atau Original
4. Lemahnya system pengawasan dan pemantauan pemakaian perangkat lunak (*software*) komputer.
5. Kurangnya budaya Hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap penegakan Hukum

Dengan demikian, dalam upaya menanggulangi pencegahan pemakaian perangkat lunak illegal secara konseptual dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengakan hukum secara preventif ini dapat dilakukan dengan system kontrol, supervise, memberi kemudahan dan penghargaan (*reward*) bagi mereka yang menjalankan dan menaati hukum.

Penegakana hukum secara preventif ini mengandung makna menegakan hukum dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Itulah sebabnya dalam pengertian penegakan hukum dimasukan juga pengertian kemungkinan melanggar atau melawan hukum<sup>26</sup>.

Upaya non penal ini di gunakan karena hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan, meskipun hokum pidana digunakan sebagai *ultimum remidium* atau upaya terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya.

---

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, di dalam seminar hukum, sumbangan pendidikan hukum dalam peningkatan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978. Hlm. 163.

#### IV. Kesimpulan

Sampai saat ini memang masih belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penggunaan perangkat lunak ilegal atau bajakan khususnya program komputer (*software*), adapun peraturan mengenai penggunaan *software* bajakan tertuang didalam peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal hal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun di beberapa pasal terdapat pengaturan yang mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) computer.

Masalah yang ada dan dihadapi oleh penegak hukum bersama *Microsoft/magenta* terhadap para penangguangan untuk mengurangi angka pemakaian, penyebaran perangkat lunak (*software*) bajakan sagatlah kompleks, karna terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi berdampak positif dan negative bagi pengguna maupun penyedia. Factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman Hak Cipta, masyarakat akan dampak merugikan menggunakan perangkat lunak (*software*) bajakan dapat merugikan pihak lain, seperti *Microsoft/magenta*;
- b. Lemahnya system pengawasan dalam penggunaan *software* bajakan;
- c. Harga *software Original* yang jauh lebih mahal berkali kali dari pada harga *Software bajakan*, *Software Original* diluar jangkauan *user* di Indonesia;

Dalam upaya penanggulangan penggunaan dan penyebaran peranti lunak *software computer* ilegal atau bajakan, secara kesimpulan dapat dibedakan menjadi dua pilihan pemecahan masalah yaitu dengan jalur *Penal* dan jalur *non penal*. Yang artinya jalur *Penal* adalah lebih bersifat dan menitik beratkan kepada pelanggaran dan pemidaan (penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *Non Penal* yaitu, lebih menitik beratkan kepada perbuatan itu sebelum kejahatan terjadi (pencegahan/penangkalan). Mengingat pencegahan dengan jalur *Non Penal* yaitu lebih menitik beratkan kepada pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan, maka sasaran utamanya yaitu pada factor-faktor *user* penyebab terjadinya dan banyaknya pemakaian *software* computer bajakan dan tindak pidananya. Sehingga dapat di upayakan tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penggunaan perangkat lunak computer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pengayoman*, Di akses Pada Tanggal 05 Agustus 2015.
- \_\_\_\_\_, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Agustus 2010.
- B Arief Sidharta, *Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum* (dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purbabhakti Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, terbitan pertama 1976.
- \_\_\_\_\_, di dalam seminar hukum, sumbangan pendidikan hukum dalam peningkatan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978.
- Dikdim M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *cyber law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edhar Frayoga, *Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (software) komputer dikaitkan dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya*, didownload pada Tanggal 12 Agustus 2015,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta, 2011,
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997
- Mahfud Mulyadi, *Criminal policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- 
- <http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06
- [www.setneg.go.id/images/.../15%20PART%203.pdf](http://www.setneg.go.id/images/.../15%20PART%203.pdf), diakses dan didownload pada tanggal 09 Juni 2015
- SHANTI RACHMADSYAH, *Hukum Online*,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be36bc2145c3/ha-k-cipta-software>, diakses pada Tanggal 09 April 2015 Pukul 00.07

<http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06

[www.bsa.org](http://www.bsa.org). Tentang BSA, Diakses pada tanggal 21 Desember 2015, Pukul 21.09.